

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN EKONOMI NERACA TANGGAL 10 OKTOBER 2022.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

PT WULANDARI BANGUN LAKSANA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT WULANDARI BANGUN LAKSANA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang properti & real estat yang dimiliki sendiri atau disewa

Berkedudukan di Balikpapan, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Jend. Sudirman Nomor 47 Tower G Komplek Balikpapan Superblock Stall Kuda,
Kelurahan Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur, 761114
Telp.: (0542) - 765888
Fax.: (0542) - 765999

Kantor Korespondensi

Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia
Telp.: (021) - 345 3888
Fax.: (021) - 345 3888

Email: corsec.wbl@gmail.com

Situs Web: www.balikipapansuperblock.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp 10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 12,09% (dua belas koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”) dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga akan melaksanakan konversi utang sebanyak Rp234.171.339.700 (dua ratus tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) atau sebanyak 2.341.713.397 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham dengan harga konversi yang sama dengan Harga Penawaran yaitu Rp 100 (Seratus Rupiah) per saham, yang apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini terjual, persentase setelah pelaksanaan konversi utang menjadi saham Perseroan adalah sebanyak 9,33% (sembilan koma tiga puluh tiga persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi utang.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 6.975.647.353 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru, mewakili sebanyak sebesar 34,88% (tiga puluh empat koma delapan puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham baru yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek. Setiap pemegang 100 saham baru Perseroan berhak memperoleh 137 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 125 (Seratus dua puluh lima Rupiah). Apabila seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I, dana yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp871.955.919.125 (Delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan hingga habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini, termasuk saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan, hak atas pembagian dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Artha Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

• PT Panca Global Sekuritas

• PT KGI Sekuritas Indonesia

• PT Yuanta Sekuritas Indonesia

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PENURUNAN PERMINTAAN PROPERTI DAN INDUSTRI RETAIL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	02 November – 04 November 2022
Tanggal Penjatahan	:	04 November 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	07 November 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	07 November 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	08 November 2022
Periode Perdagangan Waran Seri I	:	08 November 2022 – 03 November 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	08 Mei 2023 – 07 November 2023
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	07 November 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 6.975.647.353 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 125 (Seratus dua puluh lima), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp871.955.919.125 (Delapan ratus tujuh puluh satu miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu seratus dua puluh lima Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 08 Mei 2023 sampai 07 November 2023. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham baru yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek. Pemegang saham hasil konversi utang dan setiap pemegang 100 (seratus) saham baru Perseroan berhak memperoleh 137 (seratus tiga puluh tujuh) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Konversi Hutang ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum IPO			Setelah IPO		
	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham			Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		
	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Disetor & Ditempatkan Penuh:						
Christopher Sumasto Tjia	10.000.000.000	100.000.000.000	50,00%	10.000.000.000	100.000.000.000	43,96%
Clarissa Ady Sumasto Tjia	10.000.000.000	100.000.000.000	50,00%	10.000.000.000	100.000.000.000	43,96%
Publik				2.750.000.000	27.500.000.000	12,09%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000.000	200.000.000.000	100%	22.750.000.000	227.500.000.000	100%
Saham dalam Portopel	60.000.000.000	600.000.000.000		57.250.000.000	572.500.000.000	

Dengan asumsi apabila konversi utang menjadi saham telah dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penawaran umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Konversi Utang ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah IPO Sebelum Konversi Utang			Setelah IPO & Setelah Konversi Utang		
	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham			Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		
	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Disetor & Ditempatkan Penuh:						
Christopher Sumasto Tjia	10.000.000.000	100.000.000.000	43,96%	10.000.000.000	100.000.000.000	39,85%
Clarissa Ady Sumasto Tjia	10.000.000.000	100.000.000.000	43,96%	10.000.000.000	100.000.000.000	39,85%
Publik	2.750.000.000	27.500.000.000	12,09%	2.750.000.000	27.500.000.000	10,96%
Glory Venture Capital Ltd				1.312.116.139	13.121.161.390	5,23%
Haddonston Vis Venture PTE LTD				1.029.597.258	10.295.972.580	4,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.750.000.000	227.500.000.000	100%	25.091.713.397	250.917.133.970	100%
Saham dalam Portopel	57.250.000.000	572.500.000.000		54.908.286.603	549.082.866.030	

Dengan asumsi seluruh pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan seluruh Waran Seri I sebanyak 6.975.647.353 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru sehingga rasio Waran adalah Setiap pemegang 100 (seratus) saham baru Perseroan berhak memperoleh 137 (seratus tiga puluh tujuh) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham			Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		
	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Disetor & Ditempatkan Penuh:						
Christopher Sumasto Tjia	10.000.000.000	100.000.000.000	39,85%	10.000.000.000	100.000.000.000	31,18%
Clarissa Ady Sumasto Tjia	10.000.000.000	100.000.000.000	39,85%	10.000.000.000	100.000.000.000	31,18%
Publik	2.750.000.000	27.500.000.000	10,96%	2.750.000.000	27.500.000.000	8,58%
Hasil Pelaksanaan Waran*				3.767.500.000	37.675.000.000	11,75%
Glory Venture Capital Ltd	1.312.116.139	13.121.161.390	5,23%	3.109.715.249	31.097.152.490	9,70%
Haddonston Vis Venture PTE LTD	1.029.597.258	10.295.972.580	4,10%	2.440.145.501	24.401.455.010	7,61%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.091.713.397	250.917.133.970	100%	32.067.360.750	320.673.607.500	100%
Saham dalam Portopel	54.908.286.603	549.082.866.030		47.932.639.250	479.326.392.500	

*) Merupakan saham hasil pelaksanaan waran yang diberikan kepada pemegang saham baru dari Penawaran Umum

Keterangan Mengenai Hutang yang akan di konversi

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi perjanjian utang dengan opsi konversi ("Utang Konversi") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak	Hutang	Hutang yang di Konversi*	Sisa Hutang [^]	Jumlah Saham hasil Konversi
Glory Venture Capital Ltd.	Rp 131.211.613.978	Rp 131.211.613.900	Rp 78	1.312.116.139
Haddonston Viz Venture Pte Ltd.	Rp 102.959.725.830	Rp 102.959.725.800	Rp 30	1.029.597.258
Total	Rp 234.171.339.808	Rp 234.171.339.700	Rp 108	2.341.713.397

* Selisih atas konversi hutang dikarenakan pembulatan yang tidak mencapai harga pelaksanaan konversi.

[^] Karena pembulatan dibawah Rp100, maka sisa hutang akan dihapuskan dan tidak dibayarkan secara tunai.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Wulandari Bangun Laksana Tbk No.: S-07386/BEI.PP2/09-2022 tanggal 1 September 2022 yang telah diterima Perseroan dari BEI.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 12,09% (dua belas koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan sebelum Konversi Utang. Perseroan juga akan mencatatkan saham baru sebanyak 2.341.713.397 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar saham biasa atas nama yang berasal dari portopel yang merupakan hasil konversi hutang atau setara dengan 9,33% dari total modal disetor dan ditempatkan setelah masa Penawaran Umum Perdana Saham dan Konversi hutang.

Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham atau sebesar 87,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan sebelum Konversi Utang ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 25.091.713.397 (dua puluh lima miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI. Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 6.975.647.353 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- a) Sekitar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) rencananya akan digunakan oleh Perseroan untuk membeli tanah seluas kurang lebih 1,2 Ha di Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Pertimbangan pembelian *asset* tanah tersebut dilakukan untuk menambah jumlah *landbank* yang dimiliki Perseroan saat ini, yang rencananya akan dikembangkan oleh Perseroan menjadi produk Apartemen dengan nama *The Mansion Apartment* seperti yang diungkapkan pada bab VIII. Target tanah akan dibeli oleh Perseroan merupakan tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga.

- b) Sisa dana yang diperoleh sekitar 90% akan dipergunakan untuk modal kerja dan sekitar 10% akan dipergunakan untuk operasional Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggunaan dana hasil IPO untuk modal kerja Perseroan terdiri dari pembayaran kepada kontraktor atas pekerjaan project Metropolis condotel, pembayaran kepada kontraktor atas pekerjaan project BSB Beach Apartment dan pembayaran kepada kontraktor atas pekerjaan project the Mansion Apartment.

2. Penggunaan dana hasil IPO untuk operasional terdiri dari pembayaran atas biaya pemeliharaan gedung mall E-walk, biaya atas program *marketing* dan biaya pemeliharaan atas mesin

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, apabila dilaksanakan oleh pemegang saham, sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran utang pokok ke PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. Namun, apabila dana yang diperoleh lebih kecil dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), maka akan di gunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Seluruh rencana penggunaan dana dari hasil penawaran umum perdana saham Perseroan diatas merupakan biaya operasional (*Operational Expenditures*).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,25% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan, penyelenggaraan, dan penjualan (*management fee* 0,40%, *underwriting fee* 0,20% dan *selling fee* 0,15%) sebesar 0,75%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,10%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,21%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,45%; biaya jasa Notaris sebesar 0,04%, dan biaya jasa Penilai (KJPP) sebesar 0,40%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,04%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,36%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar dan biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas.

EKUITAS

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 2.750.000.000 (Dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 10 (sepuluh Rupiah) atau sebesar 12,09% (dua belas koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini dan sebelum konversi utang, dengan harga penawaran Rp 100 (Seratus Rupiah) per saham.

Struktur Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum, sebelum pelaksanaan Waran Seri I

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan yang terjadi karena Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan yang terjadi karena Konversi Utang	Proforma ekuitas pada tanggal November 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS				
Modal saham -nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar – 200.000 saham	200.000	27.500	23.417	250.917
Modal ditempatkan dan disetor 200.000 saham				
Tambahan modal disetor	58.397	247.500	210.754	516.651
Penghasilan komprehensif lain	389.297	-	-	389.297
Saldo Laba	491.176	-	-	491.176
Total ekuitas	1.138.870	275.000	234.171	1.648.041

Bersamaan dengan penawaran umum, Perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I dengan rasio 100 : 137, yaitu sebanyak 6.975.647.353 (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) lembar waran. Dengan asumsi Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham pada harga pelaksanaan Rp 125 (Seratus dua puluh lima) tersebut telah terjadi selambat-lambatnya pada tanggal 07 November 2023, maka struktur ekuitas secara proforma adalah sebagai berikut:

Struktur Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum, setelah Pelaksanaan Waran Seri I

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 sebelum Pelaksanaan Waran Seri I	Perubahan yang terjadi karena Pelaksanaan Waran Seri I	Proforma ekuitas pada tanggal November 2023 setelah Pelaksanaan Waran Seri I
EKUITAS			
Modal saham -nilai nominal Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar – 200.000 saham	250.917	69.756	320.674
Modal ditempatkan dan disetor 200.000 saham			
Tambahan modal disetor	516.651	802.199	1.318.851
Penghasilan komprehensif lain	389.297	-	389.297
Saldo Laba	491.176	-	491.176
Total ekuitas	1.648.041	871.956	2.519.997

PENJAMIN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 296 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami SH, M.Hum., MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan sesuai peraturan OJK No. 41/2020. Manajer Penjatahan dan juga Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Artha Sekuritas Indonesia.

B. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Porsi Penjaminan		
		Lembar Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Artha Sekuritas Indonesia	1.000.000.000	100.000.000.000	36,36%
Penjamin Emisi Efek:				
1	PT KGI Sekuritas Indonesia	720.000.000	72.000.000.000	26,18%
2	PT Panca Global Sekuritas	605.000.000	60.500.000.000	22,00%
3	PT Yuanta Sekuritas Indonesia	425.000.000	42.500.000.000	15,45%
	Sub Total	1.750.000.000	175.000.000.000	63,64%
	Total	2.750.000.000	275.000.000.000	100,00%

PT Artha Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

PT Artha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

C. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober - 17 Oktober 2022 dengan kisaran harga Rp 100,- (Seratus Rupiah) sampai dengan Rp 120,- (Seratus dua puluh Rupiah). Dalam penentuan harga penawaran umum, Penjamin Pelaksana Emisi akan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang akan diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 100,- (Seratus Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode absolut dengan perhitungan Discounted Cash Flow atas proyeksi pendapatan Perseroan dan metode relative valuation dengan perhitungan valuasi P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penentuan harga saham juga akan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Properti real estate di Indonesia;
- Penilaian terhadap kinerja operasional Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan industri sejenis yang dapat dijadikan perbandingan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan metode penilaian untuk Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan untuk tanggal 31 Maret 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Anggota dari Morison Global) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020. Sedangkan atas laporan keuangan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail (anggota dari Prime Global). Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah diungkapkan dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan".

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Wulandari Bangun Laksana Tbk No. 18 tanggal 26 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat yang menegaskan dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; serta menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum sebanyak 5.091.713.397 (lima miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham biasa atas nama dengan nilai sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham, dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) sebanyak 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang akan ditawarkan kepada Masyarakat;

(ii) sebanyak 2.341.713.397 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham biasa atas nama, yang akan dipergunakan sebagai pelunasan utang Perseroan kepada GLORY VENTURE CAPITAL Ltd. dan HADDONSTON VIS VENTURE PTE Ltd. (konversi utang menjadi saham) dengan total nilai utang sebesar Rp234.171.339.700,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dengan Opsi Konversi tertanggal 25 November 2020 yang telah di addendum pada tanggal 17 November 2021 dan Perjanjian Pinjaman tertanggal 07 Desember 2021.

dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 6.975.647.353 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dan pemegang saham hasil konversi utang dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Penggunaan Laporan Keuangan Interim Perseroan

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Tidak terdapat fakta material dan perubahan signifikan yang terjadi pada Laporan Keuangan Interim.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek

Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No. 41/2020”). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik;

b. Melalui Perseroan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Artha Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: corfin@arthasekuritas.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Artha Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perseroan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perseroan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perseroan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI dengan nomor perjanjian No. SP-065/SHM/KSEI/0722 tanggal 8 Juli 2022.

- a. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 - 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
 - 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
- 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian;
- 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perseroan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan berlangsung selama Hari Kerja, yaitu pada tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022. Dengan rincian jam penawaran umum sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	09:00 – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 – 10:00 WIB

6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. PENJATAHAN SAHAM

PT Artha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan II dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

Untuk Penawaran Umum golongan II paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

a) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan.
- ii. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- iii. Manajer Penjatahan yaitu PT Artha Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pension, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- iv. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 1. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perseroan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan II karena jumlah Penawaran Umum Perseroan sebesar Rp275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) atau lebih besar dari Rp250.000.000.000 dan lebih kecil dari Rp500.000.000.000.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%

II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

**mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan mengikuti ketentuan sesuai dengan SE OJK No. 15/2020 dengan dana yang dihimpun sebesar Rp 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan II, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 10% (sepuluh persen) atau 275.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta lembar) Saham, atau paling sedikit senilai Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran final adalah Rp100 (seratus Rupiah).

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel. Pada Penawaran Umum saham PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):

- Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- Saham milik pemegang saham Emiten;
- Saham baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- Saham hasil pembelian kembali Efek (buyback) oleh Emiten.

Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. pemodal Penjataan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjataan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
- ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
- iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjataan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjataan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjataan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjataan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjataan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjataan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjataan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjataan Terpusat Ritel dan Penjataan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjataan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjataan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjataan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjataan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak

efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

- 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
- 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

a. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
- 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Artha Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

- **PT Panca Global Sekuritas**
- **PT KGI Sekuritas Indonesia**
- **PT Yuanta Sekuritas Indonesia**